



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
INSTRUKSI BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERCEPATAN DALAM MEWUJUDKAN
KABUPATEN LAYAK ANAK
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 1070/Kep.BUP/P3AP2KB/2018 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 26 Oktober 2018 dan Komitmen bersama antara Bupati Tanjung Jabung Barat dengan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang percepatan Kabupaten Layak Anak pada Tanggal 20 Desember 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 19 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk

KESATU : Untuk percepatan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, maka harus dipenuhi, sebagai berikut :

- a. Hak sipil anak
 1. Akta Kelahiran
 2. Informasi layak Anak
 3. Partisipasi Anak
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
 1. Pencegahan Perkawinan Anak
 2. Lembaga Konsultasi bagi Orang Tua dan Anak
 3. Lembaga Pengasuhan Alternatif
 4. Satu Desa/Kelurahan memiliki PAUD – HI
 5. Infrastruktur yang Ramah Anak
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
 1. Persalinan di Faskes
 2. Prevalensi Gizi
 3. Pemberian Makan Bayi Anak (PMBA)
 4. Faskes dengan Pelayanan Ramah Anak
 5. Air Minum dan Sanitasi
 6. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Iklan
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kebudayaan
 1. Wajib Belajar 12 Tahun (Wajar 12 Tahun)
 2. Sekolah Ramah Anak (SRA)
 3. Pusat Kreativitas Anak (PKA)

- e. Perlindungan khusus
 - 1. Bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi
 - 2. Bagi anak korban pornografi dan situasi darurat
 - 3. Bagi penyandang disabilitas
 - 4. Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), terorisme dan stigma

KEDUA : Diseluruh kantor pemerintah agar menyiapkan sebagai berikut :

- a. Ruang Ibu Menyusui/Pojok ASI;
- b. Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- c. Jalan/fasilitas untuk penyandang disabilitas;
- d. Taman Bermain anak pada areal Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Kantor penyelenggara Pelayanan Masyarakat (contoh : Kantor Desa, Lurah, Camat, Puskesmas, RSD, Perizinan dan sebagainya).

KETIGA : Hal-hal yang bersifat teknis terhadap pelaksanaan Instruksi Bupati ini, agar ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada Tanggal 31 - Januari - 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

